

---

# BLT-Dana Desa Sebagai Upaya Mitigasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Cerita dari Desa

# Pemerintah melakukan *refocusing* penggunaan Dana Desa (DD) untuk mengantisipasi dampak pandemi di desa



**Prioritas pemanfaatan DD tahun 2020 dialihkan** untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 (Perpu No. 1 tahun 2020).



Kementerian Desa dan PDTT menetapkan **Permendesa No. 6 Tahun 2020**. Dalam hal BLT – Dana Desa, pengaturannya antara lain meliputi sasaran, mekanisme pendataan dan penetapan, metode perhitungan jumlah pemanfaat, serta mekanisme penyaluran.



**Tenggat yang diberikan kepada desa sangat pendek.** Permendesa No. 6/2020 ditandatangani pada tanggal 13 April 2020, namun desa diminta sudah menyalurkan bantuan mulai April 2020.

Kebijakan ini diduga akan memunculkan keberatan karena banyak hal harus dikerjakan desa untuk merealisasikannya; padahal kebijakannya terbilang mendadak

### Mengubah Rencana

Mengalihkan beberapa kegiatan dan merealokasi 25-35% DD untuk 3 bulan penyaluran BLT



### Melakukan Pendataan

Mulai dari tingkat RT, terhadap keluarga miskin yang di desa yang sesuai kriteria



### Mengadakan Musdesus

Unk menetapkan daftar penerima manfaat BLT Dana Desa sebelum disetorkan ke bupati melalui camat.



### Melakukan penyaluran

Mulai April 2020, sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.



## Sekilas studi ini

### Tujuan: Menggali respon desa dan proses pelaksanaan BLT Dana Desa

- **Metode penelitian:**

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara jarak jauh (via telepon)

- **Periode penelitian**

13 hari, 6-18 Mei 2020

- **Lokasi penelitian**

32 desa yang berada di 16 kabupaten di 10 provinsi di Indonesia

- Informan yang diwawancarai di tiap desa:

- 1 orang kepala desa/perangkat desa
- 1 orang tokoh masyarakat desa
- 1 orang pendamping desa (PD/PLD)
- 2 orang (calon) penerima manfaat

Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatra	Kalimantan	Sulsel	Bali	NTT
Indramayu	Kendal	Jember	Batanghari	Kubu Raya	Maros	Badung	Ngada
Bekasi	Banyumas	Pacitan	Deli Serdang		Pangkep	Karangasem	TTS
			Tanah Datar				

## Beberapa desa keberatan karena harus membatalkan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan

**Menggeser kepentingan orang banyak**, seperti rencana pembangunan jalan, jembatan, dan pembangunan fisik lainnya. Sedangkan BLT Dana Desa hanya spesifik ditujukan pada sekelompok warga.

Aturannya **tidak adil** karena hanya ditujukan kepada keluarga miskin. Padahal yang kelompok keluarga lain juga terdampak, contohnya pengusaha kecil yang usahanya terhenti.

Banyak bantuan membuat **ketergantungan masyarakat**.

## Di luar dugaan, Sebagian besar desa malah mendukung kebijakan BLT Dana Desa

Merupakan kebijakan yang **tepat dalam kondisi darurat**

Menjadi **bantalan terakhir** bagi warga yang tidak mendapat bantuan sosial

**Memacu desa** untuk menunjukkan kemampuan mengelola bantuan sosial secara lebih baik

“BLT-DD merupakan kewenangan desa sehingga bisa **lebih tepat sasaran** dengan melibatkan RT/RW dalam pendataan. Tidak seperti bantuan-bantuan lainnya yang sering **tidak tepat sasaran**. Pemerintah desanya mempunyai komitmen untuk memprioritaskan yang miskin dulu.”

(Tokoh masyarakat)

# Desa berhati-hati memastikan ketepatan sasaran. Selain mengikuti regulasi, desa juga memiliki kepentingan menjaga kepercayaan publik



**SALINAN**

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.


Mengupayakan berbagai bantuan tidak diterima oleh keluarga yang itu-itu saja untuk **menghindari kecemburuan sosial.**

Melakukan seleksi sebaik mungkin agar **tidak disalahkan masyarakat.**

# Desa menyeleksi calon penerima BLT Dana Desa secara berlapis

## SARINGAN 1

Memilah data PKH/BPNT  
(Program Sembako)



02



## SARINGAN 2

Memverifikasi data yang  
sudah terpilah


## SARINGAN 3

Verifikasi ulang dan  
penetapan melalui  
Musyawarah Desa Khusus



03

“ Saya sebagai pemimpin musyawarah bertanya apa alasan seseorang mengusulkan satu nama dicoret atau dipertahankan. Semuanya di-*'floor'*-kan. Lalu dibandingkan antara si A dan si B, mana yang lebih parah. Jadi di musdes itu ada adu data dan penjelasan. ”  
(Ketua BPD)





# Dibukanya partisipasi masyarakat merupakan faktor pembeda BLT Dana Desa dibanding program bantuan sosial yang lain

**Kriteria calon penerima manfaat mudah dipahami**

**1**

**Kesiapan kelembagaan dan komitmen para pelaku di desa**

**2**

**Mekanisme seleksi dan penetapan yang membuka partisipasi banyak warga desa**

**3**

“Luar biasa sekali, mas. Ada musyawarah dari tingkat RT. Ini bagus sekali dan luar biasa, karena masyarakat dilibatkan. Dengan musyawarah ini ada transparansi sehingga meminimalisir kecemburuan sosial di tengah masyarakat.”  
(Pendamping Desa)

# Pelaksanaan akan lebih baik jika didukung koordinasi kebijakan yang harmonis antarlembaga pemerintahan supradesa.

## Di awal pelaksanaan, beberapa ketentuan membingungkan desa

Ada dualisme kriteria; ada syarat NIK dan penyaluran nontunai yang sulit dipenuhi

## Respon pemda yang lambat

Lama memverifikasi data yang ditetapkan desa dan terlambat merevisi perbup penggunaan DD

## Bansos lain yang susah menyusul

Membuat desa berkali-kali harus menyesuaikan data



“Beberapa desa di kecamatan dampingan saya harus mengulang musyawarah penetapan BLT karena ada beberapa nama penerima BLT masuk di bantuan BST dari dinas sosial.”  
(Pendamping Desa)



# Bisakah kita percaya pada desa?



# Pengalaman pelaksanaan BLT Dana Desa memberi indikasi bahwa desa mampu melaksanakan program bantuan sosial

## Desa mampu menentukan penerima sasaran

- Melakukan pendataan keluarga miskin secara transparan
- Menetapkan penerima manfaat bantuan sosial secara partisipatif


## Desa sudah belajar menjalankan prinsip-prinsip *good governance* selama pemberlakuan UU Desa lima tahun terakhir

- Pemerintah desa lebih responsif terhadap prioritas kebutuhan masyarakatnya
- Pada skala tertentu, desa sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan
- (Bachtiar, P. et al, 2019) <https://tinyurl.com/uudesa-smeru>

Desa perlu mendapat peran lebih besar dalam penargetan program bantuan sosial, dengan syarat:

**Kebijakan yang harmonis dan komitmen bersama untuk menjaga proses yang transparan dan akuntabel berlangsung di desa**

**Kehadiran para pendamping sebagai verifikator dan pengawal proses**



**Regulasi dan kriteria sasaran mudah dipahami dan dilaksanakan desa**

**Kepercayaan semua pihak bahwa institusi yang tersedia di desa mampu membuat keputusan secara demokratis dan partisipatif**


**Dari mana  
memulainya?**

---

# Terima Kasih



 Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;  
+6221 3193 0850

 [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

 [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

 @SMERUInstitute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute